



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

“Penggugat”;

MELAWAN

“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 19 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: 007/Kua.17.12.04/PW.01/1/2018, tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua di Kelurahan Kota Pagatan selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat

Halaman 1 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK 1 umur 15 tahun,
 2. ANAK 2 umur 11 tahun, sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat misalnya ketika bertengkar Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat dengan seorang laki-laki sewaktu masih belum menikah;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya Tergugat cemburu terhadap Penggugat, bahkan pernah ketika Tergugat sedang marah membanting barang-barang yang ada di rumah;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Bumbu dengan Nomor: 800/242/BKD-P2I.1/2017 tertanggal 29 Desember 2017;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 29 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/135/KESRA/ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2 Juni 2017;

Halaman 3 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/Kua.17.12.04/PW.01/1/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Januari 2018;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/242/BKD-P.21.1/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah a.n. Bupati Tanah Bumbu;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan diparaf, selanjutnya asli bukti P.2 disimpan dalam berkas perkara dan asli bukti P.1 dan P.3 dikembalikan pada penggugat;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kecamatan Kuranji, tempat tinggal di Sebanan III Blok D RT. 008, RW. 004, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi mengetahui dari cerita penggugat dan dari pengamatan saksi;

Halaman 4 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena tergugat cemburu kepada penggugat karena penggugat pernah curhat masalah rumah tangga penggugat dan tergugat kepada teman lelaki penggugat sewaktu sekolah dulu yang bernama Wayan lewan sms, kemudian setiap ada masalah selalu terjadi cekcok dan tergugat menghubungi-hubungkan dengan masa lalu dengan Wayan tersebut, sedangkan yang sebenarnya penggugat tidak ada hubungan dengan Wayan tersebut, serta tergugat pernah bertanya kepada penggugat dan saksi masalah anak penggugat dan tergugat tidak ada di rumah dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada orang yang lebih tua, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
 - Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman karena penggugat telah diantar dan diserahkan kepada saksi oleh tergugat;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sebanban III Blok D RT. 008, RW. 004, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan

Halaman 5 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi mengetahui dari cerita penggugat dan dari pengamatan saksi;

- Bahwa penyebabnya karena tergugat cemburu kepada penggugat karena penggugat pernah curhat masalah rumah tangga penggugat dan tergugat kepada teman lelaki penggugat sewaktu sekolah dulu yang bernama Wayan lewan sms, kemudian setiap ada masalah selalu terjadi cekcok dan tergugat menghubungi-hubungkan dengan masa lalu dengan Wayan tersebut, sedangkan yang sebenarnya penggugat tidak ada hubungan dengan Wayan tersebut, serta tergugat pernah bertanya kepada penggugat dan saksi masalah anak penggugat dan tergugat tidak ada di rumah dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada orang yang lebih tua, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman karena penggugat telah diantar dan diserahkan kepada saksi oleh tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat misalnya ketika bertengkar Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat dengan seorang laki-laki sewaktu masih belum menikah;

Halaman 7 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya Tergugat cemburu terhadap Penggugat, bahkan pernah ketika Tergugat sedang marah membanting barang-barang yang ada di rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai PNS pada SDN Dermaga Kabupaten Tanah Bumbu yang sampai sekarang masih aktif, dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perceraian telah mendapatkan surat, yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/242/BKD-P.21.1/2017, atas nama

Halaman 8 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signi Fathoni, S.Pd. dengan Hairuddin, S.Sos. tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah a.n. Bupati Tanah Bumbu, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat, keterangan penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, para saksi mengetahui dari cerita penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena penggugat pernah curhat masalah rumah tangga penggugat dan tergugat kepada teman lelaki penggugat sewaktu sekolah dulu yang bernama Wayan lewan sms, kemudian setiap ada masalah selalu terjadi cekcok dan tergugat menghubungi-hubungkan dengan masa lalu dengan Wayan tersebut, sedangkan yang sebenarnya penggugat tidak ada hubungan dengan Wayan tersebut, serta tergugat pernah bertanya kepada penggugat dan saksi masalah anak penggugat dan tergugat tidak ada di rumah dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada orang yang lebih tua, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu, penggugat yang

Halaman 9 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama karena diantar dan diserahkan oleh tergugat kepada orangtua penggugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu yang penyebabnya karena penggugat pernah curhat masalah rumah tangga penggugat dan tergugat kepada teman lelaki penggugat sewaktu sekolah dulu yang bernama Wayan lewan sms, kemudian setiap ada masalah selalu terjadi cekcok dan tergugat menghubung-hubungkan dengan masa lalu dengan Wayan tersebut, sedangkan yang sebenarnya penggugat tidak ada hubungan dengan Wayan tersebut, serta tergugat pernah bertanya kepada penggugat dan saksi masalah anak penggugat dan tergugat tidak ada di rumah dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada orang yang lebih tua, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang akibatnya sejak tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah diantar dan diserahkan oleh tergugat kepada orangtua penggugat, serta semua usaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat

Halaman 10 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-adhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari tergugat atas diri penggugat;

Halaman 11 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Wilda Rahmana, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Syaiful Annas, S.HI.,M.Sy.

ttd

Halaman 12 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 21 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 13 dari 13 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)